



**REUSAM GAMPONG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGATURAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PERKAWINAN**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERKAWINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK'

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tata cara penyelenggaraan perkawinan yang teratur, tertib, aman dan Islami merupakan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat di Gampong;
- b. bahwa untuk mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan perkawinan perlu pedoman pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Syariat islam dan adat istiadat yang berlaku di Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf a dan b, perlu ditetapkan Reusam Gampong Panteriek tentang tata cara penyelenggaraan Perkawinan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
3. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor Nomor 54 Seri E Nomor 15);
4. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 09);
5. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10);

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG PENGATURAN TATA
CARA PENYELENGGARAAN PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Panteriek;
2. Pemerintah Gampong, adalah Pemerintah Gampong Panteriek;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek;
4. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong Panteriek;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Panteriek;

6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan sesuai syariat Islam.
7. duduk adalah Warga Gampong Panteriek yang berdomisili secara sah di Gampong dan telah memiliki Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gampong;
8. Penduduk sementara adalah Warga gampong Panteriek yang berdomisili secara sah untuk sementara dalam jangka waktu tertentu dalam Gampong Panteriek;
9. Khitbah adalah peminangan atau pelamaran untuk menyatakan permintaan atau ajakan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk maksud dijadikan sebagai isteri;
10. Theulangke adalah seorang dewasa yang bijak dalam berbicara untuk melakukan cahrot dan akan menyampaikan maksud lamaran kepada orang tua atau wali dari calon isteri;
11. Cah Roet adalah proses awal dalam lamaran yang dilakukan oleh theulangke untuk mempelajari hal keadaan calon isteri;
12. Walimatul 'urusy adalah acara pesta atau kanduri perkawinan, baik saat antar lintoe ataupun tueng dara baroe;
13. Hak meulakee adalah pemberian wajib dari pihak calon lintoe dan dara baroe laki-laki berupa setengah manyam emas kepada pihak calon lintoe dan dara baroe perempuan;
14. Bungong Jaroe adalah seserahan yang dibawa oleh pihak calon lintoe dan dara baroe laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan;
15. Peunewo adalah bawaan dari pihak lintoe baroe berupa seperangkat pakaian dan lainnya kepada pihak dara baroe;
16. Seuneumah adalah pemberian uang dari yang mempeusijuk kepada orang yang dipeusijuk;
17. Hakamain adalah juru perdamaian kedua belah pihak suami isteri yang bersengketa;
18. Hidang meulapeh adalah hidangan yang terdiri dari minimal dua lapis menu makanan untuk minimal 20 orang tamu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Reusam Pengaturan Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan perkawinan di Gampong;
2. Tujuan Reusam Pengaturan Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan penyelenggaraan perkawinan dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam di gampong.

BAB III
AZAS PERKAWINAN
Pasal 3

1. Penyelenggaraan perkawinan adalah kewajiban dari orang tua atau wali terhadap perkawinan anak;
2. Penyelenggaraan perkawinan yang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi Khitbat/ Tunangan, Pernikahan dan Walimatul 'Urusy/ Khenduri, baik khenduri intat linto maupun tueng dara baroe.
3. Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan adat istiadat Aceh.

BAB IV
KHITBAH/ TUNANGAN
Bagian Pertama
Cah Roet
Pasal 4

1. Cah roet dilakukan oleh theulangke yang ditunjuk oleh keluarga pihak laki-laki;
2. Theulangke sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ikut bertanggungjawab terhadap proses awal dalam acara peminangan sampai acara walimatul urusy.

Bagian Kedua
Peminangan
(Jak Meulakee dan Jak Ba Tanda)
Pasal 5

Tata cara melakukan peminangan:

1. Peminangan dilakukan oleh Keuchik dan Tengku Gampong;
2. Apabila Keuchik dan Tengku Gampong berhalangan, maka Keuchik dan Tengku Gampong dapat menunjuk orang lain untuk melakukan peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Tata cara menerima peminangan:

1. Acara peminangan dihadiri oleh Keuchik dan Tengku Gampong dari kedua belah pihak calon lintoe baroe dan dara baroe;
2. Apabila Keuchik dan Tengku Gampong dari salah satu pihak atau keduanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Keuchik dan Tengku Gampong dapat menunjuk orang lain untuk menghadiri acara peminangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM KHITHBAH

Bagian kesatu

Kewajiban

Pasal 7

1. Pada acara peminangan ditetapkan bentuk, jenis dan jumlah mahar (jeuname);
2. Mahar emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa emas murni 24 karat dengan perhitungan satu manyam seberat 3,33 gram.

Pasal 8

1. Pada acara peminangan dilakukan penyerahan minimal 2 mayam emas dari jumlah mahar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2);
2. Apabila pihak calon lintoe baroe membawa mahar melebihi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), maka merupakan titipan.

Pasal 9

1. Pada acara peminangan pihak lintoe baroe membawa bungong jaroe;
2. Bungong jaroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibungkus dalam talam;
3. Atas bawaan bungong jaroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak calon dara baroe membalas isi talam.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 10

1. Dalam acara peminangan tidak dibenarkan meminta biaya penyelenggaraan walimatul 'urusy;
2. Dalam acara peminangan, calon dara baroe tidak dibenarkan untuk diperlihatkan kecuali kepada tamu perempuan;
3. Sebelum dilakukan pernikahan, tidak dibenarkan calon lintoe baroe dan dara baroe berdua-duaan (khalwat dan ikhtilath), termasuk foto berdua calon suami istri (prewedding);
4. Keluarga calon lintoe baroe dan dara baroe dilarang memutuskan tali pinangan secara sepihak.
5. Bilamana calon lintoe baroe memutuskan tali pinangan maka 2 mayam emas yang diserahkan sesuai pada ayat (1) menjadi milik calon dara baroe.
6. Bilamana calon dara baroe memutuskan tali pinangan harus mengembalikan 2 mayam emas yang diserahkan calon lintoe baroe sesuai pada ayat (1).
7. Pengembalian mahar oleh calon dara baroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) disaksikan oleh Keuchik atau Perangkat Gampong.
8. Bilamana salah seorang dari calon mempelai meninggal dunia maka akan di musyawarahkan secara kekeluargaan.

BAB VI
PERNIKAHAN
(Peugatib)
Pasal 11

1. Penentuan jadwal peugatib harus dengan persetujuan Keuchik;
2. Pemberitahuan hari pelaksanaan peugatib kepada Keuchik selambat-lambatnya satu bulan sebelum acara dilaksanakan.

Pasal 12

1. Keluarga calon lintoe baroe dan calon dara baroe menghadirkan Keuchik dan Tengku Gampong dalam prosesi peugatib;
2. Apabila Keuchik dan Tengku Gampong berhalangan, maka Keuchik dan Tengku Gampong dapat menunjuk pihak lain untuk menghadiri prosesi peugatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

1. Pelaksanaan peugatib dilangsungkan di gampong;
2. Apabila pihak keluarga calon dara baroe ingin melakukan prosesi peugatib di tempat lain, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari Keuchik.

Bagian Kesatu
Kewajiban Dalam Peugatib
Pasal 14

1. Dalam pelaksanaan peugatib, calon lintoe baroe membawa mahar (jeuname) secara tunai;
2. Dalam pelaksanaan peugatib, kedua belah calon lintoe baroe dan calon dara baroe membawa sirih (ba ranub lam batee);
3. Apabila pelaksanaan peugatib dilakukan di rumah calon dara baroe, maka calon lintoe baroe membawa peunewo;
4. Apabila pelaksanaan peugatib dilakukan di masjid atau di tempat lain, maka calon lintoe baroe tidak berkewajiban membawa peunewo;
5. Apabila pelaksanaan peugatib dilakukan di masjid atau di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetapi pihak keluarga calon dara baroe mengundang calon lintoe baroe untuk makan kanduri di rumah, maka pihak lintoe baroe tetap berkewajiban membawa peunewo sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
WALIMATUL `URUSYI
(Meukeurija)
Pasal 15

1. Hari meukeurija ditentukan harus dengan persetujuan Keuchik;
2. Meukeurija dilakukan di Gampong;
3. Apabila meukeurija tidak dapat dilakukan di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan di tempat lain setelah mendapat izin dari Keuchik;

4. Apabila...✓

4. Apabila meukeurija dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Keuchik tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGANDALAM WALIMATUL 'URUSY

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 16

1. Dalam acara meukeurija diundang Keuchik, Tengku Gampong, Tuha Peut, Kepala Dusun, Kepala Lorong dan Ketua Pemuda;
2. Dalam pelaksanaan acara meukeurija dapat membentuk panitia.

Bagian Kedua Larangan Pasal 17

1. Dalam meukeurija dilarang menyelenggarakan hiburan dalam bentuk keyboard, band, tari-tarian atau nyanyian wanita dewasa dan musik atau hiburan yang tidak islami lainnya;
2. Dalam meukeurija dilarang menempatkan laki-laki bercampur dengan perempuan;
3. Dalam meukeurija dilarang menggunakan fasilitas publik tanpa seizin Keuchik.

BAB IX INTAT LINTOE BAROE DAN DARA BAROE Pasal 18

1. Rombongan intat lintoe baroe terdiri dari Keuchik dan isteri, Tuha Peut dan isteri, Tengku Gampong dan isteri, Kepala Dusun dan isteri, Ketua Pemuda dan isteri, atau pihak lain yang ditunjuk, serta kaum kerabat dan handai taulan lainnya, baik laki-laki maupun perempuan;
2. Rombongan intat dara baroe terdiri dari isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong dan isteri Kepala Dusun atau pihak lain yang ditunjuk, serta kaum kerabat dan handai taulan lainnya khusus perempuan.

Pasal 19

1. Lintoe baroe dan dara baroe dipayungi dengan payung warna kuning;
2. Lintoe baroe didampingi oleh Ketua Pemuda atau pihak lain yang ditunjuk;
3. Dara baroe didampingi oleh isteri Kepala Dusun atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 20

1. Tertib rombongan intat lintoe baroe dimulai dari:
 - a. Keuchik dan Tengku Gampong atau pihak lain yang ditunjuk;
 - b. Lintoe baroe dengan pendamping dan rombongan laki-laki lainnya;
 - c. Rombongan pembawa ranup (sirih) dan peunewoe; dan
 - d. Rombongan perempuan.

2. Tertib rombongan intat dara baroe mulai dari:
 - a. Isteri Keuchik dan isteri Tengku Gampong serta pembawa ranup (sirih) atau pihak lain yang ditunjuk;
 - b. Dara baroe dengan pendamping dan rombongan pembawa peunewoe; dan
 - c. Rombongan perempuan lainnya.

Pasal 21

1. Rombongan yang mendampingi lintoe baroe dalam acara makan kanduri sampai serah terima terdiri dari Keuchik, Tengku Gampong, Tuha Peut, Kepala Dusun, Ketua Pemuda dan pihak lain yang ditunjuk oleh Keuchik;
2. Rombongan yang mendampingi dara baroe dalam acara makan kanduri sampai pesujuk terdiri dari isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong, isteri Kepala Dusun dan pihak lain yang ditunjuk oleh isteri Keuchik.

BAB X

TUENG LINTOE BAROE DAN DARA BAROE

Pasal 22

1. Rombongan lintoe baroe disambut oleh Keuchik, Tuha Peut, Tengku Gampong, dan Kepala Dusun atau pihak lain yang ditunjuk;
2. Rombongan dara baroe disambut oleh isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong dan isteri Kepala Dusun atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 23

1. Lintoe baroe dan dara baroe disambut dengan payung warna kuning;
2. Penyambutan lintoe baroe dengan payung warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipayungi oleh Ketua Pemuda atau pihak lain yang ditunjuk;
3. Penyambutan dara baroe dengan payung warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipayungi oleh isteri Kepala Dusun atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 24

1. Dalam acara penyambutan lintoe baroe dan dara baroe dapat dilakukan seumapa;
2. Seumapa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sebelum acara tukar payung;
3. Dalam acara penyambutan lintoe baroe dan dara baroe dapat juga diadakan tari ranup lampuan yang ditarikan oleh anak-anak.

Pasal 25

1. Serah terima lintoe baroe dilakukan oleh Keuchik, Tuha Peut, Tengku Gampong, dan Kepala Dusun;
2. Serah terima dara baroe dilakukan oleh isteri Keuchik, isteri Tengku dan isteri Kepala Dusun.

BAB XI
PEUSIJUK
Pasal 26

1. Peusijuk pada acara intat lintoe baroe dan dara baroe dilakukan oleh isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong dan pihak lain yang ditunjuk;
2. Peusijuk pada acara tueng lintoe baroe dan tueng dara baroe dilakukan oleh isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong dan pihak lain yang ditunjuk;
3. Peusijuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2), juga dilakukan oleh pihak keluarga.

Pasal 27

1. Dalam acara peusijuk diikuti dengan pemberian seuneumah;
2. Pemberian seuneumah oleh isteri Keuchik, isteri Tengku Gampong atau pihak lain yang ditunjuk dalam acara peusijuk dipersiapkan oleh pihak keluarga dari lintoe baroe dan dara baroe.

BAB XII
HUBUNGAN SOSIAL
Pasal 28

1. Lintoe baroe membawa ranup lintoe ke masjid atau meunasah;
2. Ranup lintoe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke masjid atau meunasah oleh lintoe baroe paling lambat malam ketiga setelah peresmian pernikahan;
3. Lintoe baroe pada saat kanduri peutamat daruh tahun pertama setelah peresmian pernikahan, membawa hidangan meulapeh ke masjid atau meunasah menurut kemampuan;
4. Pada acara kanduri peutamat daruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) lintoe baroe hanya boleh membawa temannya;
5. Lintoe baroe ikut serta dalam kerja bakti persiapan kanduri maulid dan peutamat daruh bulan puasa;
6. Lintoe baroe ikut serta dalam pengajian peutamat daruh bulan puasa dan kegiatan sosial lainnya di Gampong.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 29

1. Apabila didapati kedua calon lintoe baroe dan dara baroe berdua-duaan (khalwat dan ikhtilath) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), maka diberikan sanksi adat berupa dipercepat pelaksanaan pernikahan paling lambat satu bulan;
2. Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam musyawarah gampong paling lambat tujuh hari setelah terjadinya pelanggaran;
3. Apabila sanksi adat yang berupa percepatan pelaksanaan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu satu bulan, maka Keuchik dan orang tua gampong tidak ikut serta dalam acara pernikahan dan walimatul 'urusy yang diselenggarakan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Semua ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah gampong yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 32

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan penempatan dalam Lembaran Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Panteriek
Pada tanggal : 20 Agustus 2025 M
27 Syafar 1447 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 20 Agustus 2025 M
27 Syafar 1447 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 5